

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan PKL di Apotek Opa Farma dapat disimpulkan bahwa semua sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari syarat pendirian Apotek sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang apotek sampai dengan pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Opa Farma meliputi kegiatan Pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, dan konseling.

Untuk pengadaan kebutuhan di Apotek Opa Farma memesan kepada PBF melalui SMS, Telepon, Whatsapp, maupun kepada sales yang datang ke apotek. Untuk penyimpanan obat sendiri menggunakan metode alfabetis yaitu obat disusun berdasarkan huruf abjadnya.

### **B. Saran**

Setelah melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Apotek Opa Farma, tim penyusun memberikan saran untuk mempertahankan kondisi pelayanan yang ramah, cepat dan tepat sehingga tingkat kepercayaan terhadap Apotek Opa Farma kepada pasien dapat meningkat. Kemudian pembuangan sampah kemasan obat sebaiknya disobek terlebih dahulu agar tidak disalah gunakan. Serta penataan obat bebas pada etalasa dapat berdasarkan farmakologi atau dapat menggunakan alfabetis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI.2009. *Pengertian Sehat*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2009. *Pekerjaan Kefarmasian*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51. Jakarta.
- Permenkes RI. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73. Jakarta.
- Permenkes RI. 2017. *Apotek*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9. Jakarta.
- Permenkes RI. 2021. *Apotek*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14. Jakarta.